



Kecamatan Jumantono

Jalan Kakum No.19, Genengan, Jumantono 57782 7889165

jumantono.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Kecamatan Jumantono

Standar Pelayanan Surat-surat

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Permohonan Dispensasi Nikah b. KTP dan KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas permohonan Dispensasi Nikah 2. Registrasi berkas masuk dan pembuatan dispensasi nikah 3. Verifikasi berkas oleh kasi Kesos 4. Surat oleh staf disediakan ke Camat untuk ditandatangani 5. Surat di stempel kemudian diserahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah yang di tandangani camat dan cap stempel

Pengaduan Layanan

Pemohon /masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melalui SMS/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
2. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
3. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan

Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan